



PUTUSAN

Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Fredi Maulana bin Mulyana als Gela;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sawah Lio 4 Gang Kiara 1 RT. 03/ RW. 06
No. 11 A Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 11 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sawah Lio 4, Gang Kiara 1 RT. 01/ RW. 06
No. 57 A, Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama: Syaiful Abbas, S.H., dkk., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, No. Tar-1818/M.1.12.3/Enz.2/12/2020, tanggal 11 Desember 2020;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 14 Desember 2020, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 15 Desember 2020 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah mempelajari alat alat bukti dalam perkara ini;
- Telah mempelajari keterangan Terdakwa;
- Telah mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu netto seluruhnya 0,1376 gram (sisa labkrim netto 0,1257 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam berikut simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp350.000,00 dalam pecahan 3 lembar Rp100.000,00, 2 lembar Rp20.000,00 dan 1 lembar Rp10.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 25 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagiannya;
2. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela bersama Terdakwa II. Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jl. Tambora dalam Gang RT 05 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh teman Terdakwa I yang bernama Rio dengan maksud untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyanggupinya dan berjanjian bertemu di Apartemen di daerah Hayam Wuruk. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I berangkat menuju Apartemen di daerah Hayam Wuruk untuk menemui Sdr. Rio, kemudian setelah Terdakwa I sampai langsung bertemu dengan Sdr. Rio dan Sdr. Rio langsung menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Rio sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I langsung menuju rumah Terdakwa II di daerah Jl. Sawah Lio IV No. 57 RT 01 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan setelah sampai di rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Selanjutnya setelah Terdakwa I menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram Terdakwa I pergi meninggalkan Terdakwa II untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rio ke daerah Tambora, Jakarta Barat. Kemudian pada saat Terdakwa I sampai di Jl. Tambora dalam Gang RT 05 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rio tiba-tiba datang saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman, selanjutnya saksi Hendra Saputra

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., memperkenalkan diri dari Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, selanjutnya pada saat saksi Heru Wahyudi, A.Md., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Tiwi dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 warna hitam biru berikut simcard 081299486081;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Rio, selanjutnya saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan langsung dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lio IV No. 57 RT 01 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam laci meja ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

Dari atas meja kamar berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah berikut simcard;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Kiwi (DPO) sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di rumah Terdakwa II, selanjutnya setelah Terdakwa II menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Kiwi (DPO) Terdakwa II pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II jual kembali. Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa II menjual sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gabel, Sdr. Acong, Sdr. Ahok, Sdr. Aldi, Sdr. Andri, Sdr. Rama, Sdr. Belo Sdr. Furqon dengan cara datang ke rumah Terdakwa II, selanjutnya sisa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa II jadikan 1 paket dan Terdakwa II jual kepada Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB: 4826/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt., disimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram dan diberi nomor barang bukti 2107/2020/PF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1257 gram;

Barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela bersama Terdakwa II. Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jl. Tambora dalam Gang RT 05 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIB saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tambora, Jakarta Barat sering dilakukan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut pada sekitar pukul 15.30 WIB saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan di daerah Tambora, Jakarta Barat. Kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB pada saat saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., melakukan penyelidikan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman memperkenalkan diri dari Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, selanjutnya pada saat saksi Heru Wahyudi, A.Md., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Tiwi dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5 warna hitam biru berikut simcard 081299486081;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa II dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Rio, selanjutnya saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan langsung dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lio IV No. 57 RT 01 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam laci meja ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;Dari atas meja kamar berupa:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah berikut simcard;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kiwi (DPO) sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di rumah Terdakwa II, selanjutnya setelah Terdakwa II menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Kiwi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 4826/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt., disimpulkan bahwa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram dan diberi nomor barang bukti 2107/2020/PF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1257 gram;

Barang bukti milik Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa diajukan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB saksi bersama saksi Heru Wahyudi dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira jam 15.30 WIB, saksi dan tim tiba di lokasi melakukan penyelidikan di daerah-daerah rawan peredaran narkoba di Kec. Tambora, dan sekira jam 20.30 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi shabu brutto 0,35 gram di saku celana belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 berikut Simcard No. 0812 9948 6081, dan saat diinterogasi terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana als Gela mengatakan shabu tsb pesanan Rio (DPO) yang minta dicarikan shabu paket Rp350.000,00 oleh terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana dan dijanjikan akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana, lalu terdakwa Fredi Maulana als Mulyana menghubungi terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad menyerahkan 1 (satu) paket shabu harga Rp350.000,00 kepada terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana;
- Bahwa saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa Dedi Karim Marsa'ad ditempat tinggalnya, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 dan saat ditanya terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad mengakui ada menjual 1 (satu) paket shabu harga Rp350.000,00 kepada terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana, sedangkan terdakwa Dedi Karim mendapatkan shabu dari Tiwi (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara jual beli atau menerima narkoba golongan I dan hal tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Heru Wahyudi, di persidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 13.30 WIB saksi bersama saksi Hendra Saputra dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di daerah Tambora Jakarta Barat, kemudian sekira jam 15.30 WIB, saksi dan tim tiba di lokasi melakukan penyelidikan di daerah-daerah rawan peredaran narkoba di Kec. Tambora, dan sekira jam 20.30 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan saat di geledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi shabu brutto 0,35 gram di saku celana belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 berikut Simcard No. 0812 9948 6081, dan saat diinterogasi terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana als Gela mengatakan shabu tsb pesanan Rio (DPO) yang minta dicarikan shabu paket Rp350.000,00 oleh terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana dan dijanjikan akan dikonsumsi bersama dengan terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana, lalu terdakwa Fredi Maulana als Mulyana menghubungi terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad menyerahkan 1 (satu) paket shabu harga Rp350.000,00 kepada terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana;
- Bahwa kemudian saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa Dedi Karim Marsa'ad ditempat tinggalnya, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 dan saat ditanya terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad mengakui ada menjual 1 (satu) paket shabu harga Rp350.000,00 kepada terdakwa Fredi Maulana bin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana, sedangkan terdakwa Dedi Karim mendapatkan shabu dari Tiwi (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjadi perantara jual beli atau menerima narkoba golongan I dan hal tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als. Gela;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Kiara 1 No. 111 Rt. 003/06 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi shabu brutto 0,35 gram di saku celana belakang sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 berikut Simcard No. 0812 9948 6081;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti shabu tersebut dari terdakwa Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Rio (DPO), yang meminta Terdakwa untuk dicarikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Rio (DPO) untuk mencarikan shabu, karena Terdakwa dijanjikan Rio (DPO) akan mengkonsumsi bersama shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru lebih kurang dua kali membeli shabu dari terdakwa Dedi Karim Marsa'ad;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II. Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi yang memberikan kesaksian atas perbuatan Terdakwa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dit.ResNarkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Sawah Lio IV No. 57 Rt. 001/06 Kel. Jembatan Lima Kec. Tambora Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan uang tunai sebesar Rp350.000,00;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket shabu harga Rp350.000,00 kepada terdakwa Fredi Maulana bin Mulyana, dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Tiwi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu netto seluruhnya 0,1376 gram (sisa labkrim netto 0,1257 gram);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam berikut simcard;
- Uang tunai Rp350.000,00 dalam pecahan 3 lembar Rp100.000,00, 2 lembar Rp20.000,00 dan 1 lembar Rp10.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Tambora dalam Gang RT 05 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru berikut simcard 081299486081;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa II dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Rio;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra Saputra dan saksi Heru Wahyudi, A.Md., beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan langsung dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lio IV No. 57 RT 01 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver (dari dalam laci meja) dan dari atas meja kamar ditemukan: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah berikut simcard, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kiwi (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di rumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa II menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Kiwi (DPO) Terdakwa II pecah menjadi 10 (sepuluh) paket

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II jual kembali;

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa II menjual sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu masing-masing 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gabel, Sdr. Acong, Sdr. Ahok, Sdr. Aldi, Sdr. Andri, Sdr. Rama, Sdr. Belo Sdr. Furqon dengan cara datang ke rumah Terdakwa II, selanjutnya sisa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa II jadikan 1 paket dan Terdakwa II jual kepada Terdakwa I;
- Bahwa benar percobaan atau permufakatan jahat Para Terdakwa untuk tindak pidana narkoba. Menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu berupa: 1 (satu) paket shabu netto seluruhnya 0,1376 gram (sisa labkrim netto 0,1257 gram), 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut simcard, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam berikut simcard dan Uang tunai Rp350.000,00 dalam pecahan 3 lembar Rp100.000,00, 2 lembar Rp20.000,00 dan 1 lembar Rp10.000,00;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4826/NNF/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt., menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram dan diberi nomor barang bukti 2107/2020/PF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1257 gram adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang dakwaan Primair;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan Terdakwa II. Dedi Karim Marsa’ad bin H. Marsa’ad yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan Terdakwa II. Dedi Karim Marsa’ad bin H. Marsa’ad dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari penggunaan narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Tambora dalam Gang RT 05 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan dari diri Terdakwa I berhasil diamankan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru berikut simcard 081299486081, setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan langsung dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lio IV No. 57 RT 01 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan dari diri Terdakwa II berhasil diamankan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver (dari dalam laci meja) dan dari atas meja kamar ditemukan: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah berikut simcard, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Unit I Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Tambora dalam Gang RT 05 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan dari diri Terdakwa I berhasil diamankan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam biru berikut simcard 081299486081, setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dan langsung dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Jl. Sawah Lio IV No. 57 RT 01 / RW 06 Kel. Tambora, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan dari diri Terdakwa II berhasil diamankan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver (dari dalam laci meja) dan dari atas meja kamar ditemukan: 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah berikut simcard, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa II dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa I serahkan kepada Sdr. Rio, sedangkan Terdakwa II mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kiwi (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4826/ NNF/2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Triwidiastuti, S.Si., Apt., menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1376 gram dan diberi nomor barang bukti 2107/2020/PF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 0,1257 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan penjatuan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu netto seluruhnya 0,1376 gram (sisa labkrim netto 0,1257 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam berikut simcard;
- oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp350.000,00 dalam pecahan 3 lembar Rp100.000,00, 2 lembar Rp20.000,00 dan 1 lembar Rp10.000,00;

oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Para Terdakwa merusak program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal akan perbuatannya;
 - Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan Terdakwa II. Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Fredi Maulana bin Mulyana als Gela dan Terdakwa II. Dedi Karim Marsa'ad bin H. Marsa'ad berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu netto seluruhnya 0,1376 gram (sisalabkrim netto 0,1257 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna hitam berikut simcard;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp350.000,00 dalam pecahan 3 lembar Rp100.000,00, 2 lembar Rp20.000,00 dan 1 lembar Rp10.000,00;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021**, oleh kami: **Rita Elsy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lie Sonny, S.H.**, dan **Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mangaranap Simamora, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **M. Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lie Sonny, S.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mangaranap Simamora, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1654/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21